



PUTUSAN

Nomor 31 / PID / 2015 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : CONG TIU HU Als AHU.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl lahir : 46 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat : Jalan Ponegoro Gg. Sindansana No. 8
Rt.02 Rw.04 Kelurahan Melayu
Kecamatan Singkawang Selatan Kota
Singkawang.
Pekerjaan : Swasta (Jualan Nasi).
2. Nama lengkap : PO JUN.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl lahir : 34 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat : Jalan Kopisan Gg. Sosial No. 11 Rt. 003
Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan
Singkawang Selatan Kota Singkawang.
Pekerjaan : Swasta.
3. Nama lengkap : JI MUI CHIN Als A MUI.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl lahir : 54 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Budha.
Alamat : Jalan Kopisan Gg. Sosial No. 11 Rt. 003
Rw. 001 Kelurahan Sedau Kecamatan
Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

4. Nama lengkap : SIE KIM THONG Als A THONG.

Tempat lahir : Buduk.

Umur / Tgl lahir : 56 tahun/ 8 Agustus 1958.

Jenis kelamin : Laki- Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Budha.

Alamat : Jalan Tanjung Batu Harapan Rt. 003
Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan
Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Pekerjaan : Wiraswasta.

5. Nama lengkap : DJIE DJI LIE Als ALIE.

Tempat lahir : Sedau.

Umur / Tgl lahir : 23 tahun/ 19 Juni 1991.

Jenis kelamin : Laki- Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Budha.

Alamat : Jalan Karang Intan Rt. 007 Rw. 002
Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang
Selatan Kota Singkawang.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD Kelas 3.

Para Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 04 Nopember 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan 14 Desember 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan 14 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 25 Februari 2015.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237/Pid.B/2014/PN.Skw. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 November 2014 No. Reg. Perkara : PDM-49/II/SKW/11/2014, Terdakwa-Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU :

-----Bahwa mereka **terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE** pada hari **RABU tanggal 15 OKTOBER 2014 sekira pukul 14.30 WIB**, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dirumah **Sdri. AFUI (Melarikan diri / DPO Polri) di Jl. KOPISAN GG. SOSIAL NO. 40 KEL. SEDAU KEC. SINGKAWANG SELATAN**, atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ***secara bersama – sama, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis LIONG FU dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Resort Singkawang mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan ada kegiatan

Halaman 3 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi di Jalan KOPIAN GG. SOSIAL NO. 40 KEL. SEDAU KEC. SINGKAWANG SELATAN, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Resort Singkawang yakni Saksi DESIRE PANDEY, M. MAULANA dan Saksi MARADIANTO dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menuju ke tempat dimaksud dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan judi;

- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan ketika itu berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. **CONG TIU HU ALIAS AHU**, **terdakwa II. PO JUN**, **terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI**, **terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG** dan **terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE**. dan Saksi SUPARMONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selain melakukan penangkapan petugas Kepolisian Resort Singkawang juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.860.000- (SATU JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH), 1 (satu) buah hap berbahan plastic Warna hijau, 1 (satu) helai kain lapak warna coklat bergambar binatang, 1 (satu) buah dadu bergambar binatang;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi lainnya yang berhasil ditangkap diketahui bahwa pada saat itu mereka sedang bermain judi jenis Liong Fu dimana pada saat itu yang bertindak sebagai Bandar sekaligus Juru Bayar atau Tapo adalah Saksi SUPARMONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan **terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU**, **terdakwa II. PO JUN**, **terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI**, **terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG** dan **terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE** bertindak sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu adalah permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan disamping itu juga digunakan sarana atau peralatan berupa 1 (satu) buah dadu yang berambarkan 6 (enam) jenis binatang yaitu Singa atau Shi, Burung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak atau Fung, Ayam atau Kai, Harimau atau Lofu, Naga atau Liong dan Kambing atau Kilin, 1 (satu) helain kain lapak dengan gambar yang sama pada dadu dan 1 (satu) buah tutup Hap;

- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan cara awanya Bandar mengocok 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang di dalam sebuah tutup Hap (tempat pengocok dadu), setelah dikocok kemudian hap yang masih dalam keadaan tertutup diletakkan di atas kain lapak yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang seperti pada dadu, selanjutnya para pemain menerka atau mengira gambar binatang mana yang akan ke luar dengan memasang uang taruhan di atas gambar yang dikehendaki kemudian pemain membuka Hap tersebut, apabila gambar dadu yang ke luar sama dengan gambar yang dipasang pemain pada kain lapak maka Bandar membayar uang taruhan pemain tersebut sedangkan untuk pemain yang tidak sesuai gambarnya dengan gambar yang ada pada dadu maka uang taruhan pemain tersebut diambil oleh Bandar;
- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika pasangan tersebut tepat maka Bandar harus membayar pasangan pemain tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebaliknya jika pasangan tersebut tidak tepat maka uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Para terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain **judi jenis LIONG FU** dikarenakan permainan tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Di dalam permainan **judi jenis LIONG FU** tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Halaman 5 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK



ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa mereka **terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan **KESATU** diatas, **secara bersama – sama ataupun bertindak sendiri – sendiri, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi judi jenis LIONG FU**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Resort Singkawang mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan ada kegiatan permainan judi di Jalan KOPISAN GG. SOSIAL NO. 40 KEL. SEDAU KEC. SINGKAWANG SELATAN, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Resort Singkawang yakni Saksi DESIRE PANDEY, M. MAULANA dan Saksi MARADIANTO dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menuju ke tempat dimaksud dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan judi;
- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan ketika itu berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. **CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE.** dan Saksi SUPARMONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selain melakukan penangkapan petugas Kepolisian Resort Singkawang juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.860.000- (SATU JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH), 1 (satu) buah hap berbahan plastic Warna hijau, 1 (satu) helai kain lapak warna coklat bergambar binatang, 1 (satu) buah dadu bergambar binatang;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi lainnya yang berhasil ditangkap diketahui bahwa pada saat itu mereka sedang



bermain judi jenis Liong Fu dimana pada saat itu yang bertindak sebagai Bandar sekaligus Juru Bayar atau Tapo adalah Saksi SUPARMONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan terdakwa I. **CONG TIU HU ALIAS AHU**, terdakwa II. **PO JUN**, terdakwa III. **JI MUI CHIN ALIAS A MUI**, terdakwa IV. **SIE KIM THONG ALIAS A THONG** dan terdakwa V. **DJIE DJI LIE ALIAS ALIE** bertindak sebagai pemain atau pemasang;

- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu adalah permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan disamping itu juga digunakan sarana atau peralatan berupa 1 (satu) buah dadu yang berambarkan 6 (enam) jenis binatang yaitu Singa atau Shi, Burung Merak atau Fung, Ayam atau Kai, Harimau atau Lofu, Naga atau Liong dan Kambing atau Kilin, 1 (satu) helain kain lapak dengan gambar yang sama pada dadu dan 1 (satu) buah tutup Hap;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan cara awanya Bandar mengocok 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang di dalam sebuah tutup Hap (tempat pengocok dadu), setelah dikocok kemudian hap yang masih dalam keadaan tertutup diletakkan di atas kain lapak yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang seperti pada dadu, selanjutnya para pemain menerka atau mengira gambar binatang mana yang akan ke luar dengan memasang uang taruhan di atas gambar yang dikehendaki kemudian pemain membuka Hap tersebut, apabila gambar dadu yang ke luar sama dengan gambar yang dipasang pemain pada kain lapak maka Bandar membayar uang taruhan pemain tersebut sedangkan untuk pemain yang tidak sesuai gambarnya dengan gambar yang ada pada dadu maka uang taruhan pemain tersebut diambil oleh Bandar;
- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara apabila pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika pasangan tersebut tepat maka Bandar harus membayar pasangan pemain tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebaliknya jika pasangan tersebut tidak tepat maka uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;

Halaman 7 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Di dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut, para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 November 2014 No. Reg. Perk. : PDM-49/II/SKW/11/2014, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CONG TIU HU ALIAS AHU, terdakwa II. PO JUN, terdakwa III. JI MUI CHIN ALIAS A MUI, terdakwa IV. SIE KIM THONG ALIAS A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE dengan masing-masing Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain lapak berwarna coklat bergambar binatang.
- 1 (satu) buah hap berwarna hijau.
- 1 (satu) buah dadu bergambar binatang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.I. CONG TIU HU Als AHU, Terdakwa.II.PO JUN, Terdakwa.III. JI MUI CHIN Als A MUI, Terdakwa.IV.SIE KIM THONG Als A THONG dan Terdakwa.V.DJIE DJI LIE Als ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai kain lapak berwarna coklat bergambar binatang;
 - 1 (satu) buah hap berwarna hijau ;
 - 1 (satu) buah dadu yang bergambar binatang;Dikembalikan kepada penyidik kepolisian
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan

Halaman 9 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 1/Akta.Pid/2014/PN.Skw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana ternyata pula dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 1/Akta.Pid/2014/PN.Skw tersebut ;

Menimbang, bahwa seturut dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum, telah pula diajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2015 kepada Pengadilan Tinggi Pontianak, melalui Pengadilan Negeri Singkawang yang diserahkan pada tanggal 2 Maret 2015, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan banding ataupun kontra memori banding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan pada berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum , ternyata hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237/Pid.B/2014/PN.Skw., serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237/Pid.B/2014/PN.Skw., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237/Pid.B/2014/PN Skw., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **27 April**

Halaman 11 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh kami **H. AGUSIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KOMARI, S.H., M.Hum.** dan **SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 31/PID/2015/PT.PTK, tanggal 20 Maret 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dr.H.M.JULIADI RAZALI, S.H.,S.Ip.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KOMARI, S.H., M.Hum.

H. AGUSIN, S.H., M.H.

SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dr.H.M.JULIADI RAZALI, S.H.,S.Ip.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman perkara nomor 31/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13